

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 16 TAHUN 2010
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
TENTANG TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

I. UMUM

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara yang berkedaulatan rakyat yang dalam pelaksanaannya menganut prinsip kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Untuk melaksanakan prinsip-prinsip kedaulatan rakyat tersebut perlu diwujudkan lembaga perwakilan rakyat baik di pusat maupun di daerah yang mampu mengejewantahkan nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan ketatanegaraan. Untuk mengembangkan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, perlu diwujudkan lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai penyelenggara pemerintahan daerah bersama dengan pemerintah daerah yang diharapkan mampu mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah membawa perubahan yang sangat mendasar terhadap kedudukan, fungsi, tugas dan wewenang, hak, dan kewajiban DPRD.

Dalam kapasitasnya DPRD sebagai penyelenggara pemerintahan daerah mempunyai kedudukan yang sama dengan pemerintah daerah dalam membangun dan mengusahakan dukungan dalam penetapan kebijakan

pemerintahan daerah, yang dapat menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat sehingga kebijakan dimaksud dapat diterima oleh masyarakat luas.

Kedudukan dan fungsi yang seimbang antara DPRD dan pemerintah daerah juga dimaksudkan agar hubungan DPRD dengan pemerintah daerah dapat berjalan secara serasi dan tidak saling mendominasi satu sama lain, dalam prakteknya dilaksanakan melalui penyeimbangan antara mengelola dinamika politik di satu pihak dan tetap menjaga stabilitas pemerintahan daerah di pihak lain, sehingga pola keseimbangan pengelolaan pemerintahan daerah yang dilakukan dapat memberikan manfaat secara signifikan bagi peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah.

Guna meningkatkan kualitas, produktivitas, dan kinerja DPRD dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan rakyat, serta guna mewujudkan peran DPRD dalam mengembangkan *check and balances* antara DPRD dan pemerintah daerah, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 325 ayat (1), Pasal 376 ayat (1), Pasal 338, Pasal 389 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Peraturan Pemerintah ini ditetapkan untuk menjadi pedoman bagi DPRD dalam menyusun Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Pemilihan wakil gubernur dilakukan oleh DPRD provinsi, wakil bupati/wakil walikota dilakukan oleh DPRD kabupaten/kota apabila masa jabatan wakil kepala daerah masih tersisa 18 (delapan belas) bulan atau lebih terhitung sejak kekosongan jabatan wakil gubernur/wakil bupati/wakil walikota.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "perjanjian internasional" dalam ketentuan ini adalah perjanjian antara Pemerintah dan pihak luar negeri yang berkaitan dengan kepentingan daerah.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "kerja sama internasional" dalam ketentuan ini adalah kerja sama antara pemerintah daerah dan pihak luar negeri yang meliputi kerja sama provinsi, kabupaten/kota "kembar", kerja sama teknik termasuk bantuan kemanusiaan, kerja sama penerusan pinjaman/hibah, kerja sama penyertaan modal, dan kerja sama lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Penentuan jumlah anggota DPRD provinsi untuk setiap provinsi didasarkan pada jumlah penduduk provinsi yang bersangkutan

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Nama anggota DPRD provinsi terpilih berdasarkan hasil pemilihan umum yang ditetapkan dengan keputusan KPU provinsi dan secara administratif dilakukan oleh KPU provinsi serta dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri melalui gubernur dan tembusannya disampaikan kepada KPU.

Istilah “melalui” dimaksudkan bahwa gubernur tidak boleh menilai keputusan KPU provinsi melainkan hanya meneruskan keputusan KPU provinsi kepada Menteri Dalam Negeri. Apabila gubernur tidak meneruskan kepada Menteri Dalam Negeri, KPU provinsi langsung mengusulkan peresmian pengangkatan anggota DPRD provinsi kepada Menteri Dalam Negeri.

Ayat (2)

Penentuan jumlah anggota DPRD kabupaten/kota untuk setiap provinsi didasarkan pada jumlah penduduk kabupaten/kota yang bersangkutan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Nama anggota DPRD kabupaten/kota terpilih berdasarkan hasil pemilihan umum yang ditetapkan dengan keputusan KPU kabupaten/kota dan secara administratif dilakukan oleh KPU kabupaten/kota serta dilaporkan kepada gubernur melalui bupati/walikota dan tembusannya disampaikan kepada KPU provinsi.

Istilah “melalui” dimaksudkan bahwa bupati/walikota tidak boleh menilai keputusan KPU kabupaten/kota melainkan hanya meneruskan keputusan KPU kabupaten/kota kepada gubernur. Apabila bupati/walikota tidak meneruskan kepada gubernur, KPU kabupaten/kota langsung mengusulkan peresmian pengangkatan anggota DPRD kabupaten/kota kepada gubernur.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “masa jabatan 5 (lima) tahun” adalah terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji anggota DPRD, sehingga setelah melewati masa jabatan 5 (lima) tahun sudah tidak lagi menjadi anggota DPRD. Oleh karena itu anggota DPRD yang baru harus mengucapkan sumpah/janji pada saat berakhirnya masa jabatan anggota DPRD yang lama.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “hakim senior” adalah hakim yang memiliki pangkat/golongan ruang yang tertinggi di pengadilan tinggi yang bersangkutan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan “hakim senior” adalah hakim yang memiliki pangkat/golongan ruang yang tertinggi di pengadilan negeri yang bersangkutan.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.